



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR MAYANG SARI binti SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Telaga Riau Rt. 006 Rw.002 Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H., CLA.,CTA, Medya Permata, SH., Yayuk Mujirahayu, SH.,CPL dan Muhammad Irwandi, SH, Advokat-Legal Auditor, Penasehat Hukum- Advokat Pajak-Paralegal-Asisten Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO),

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun-Kepri berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 139/LBH-SADO/SK/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Register : 183/SK-VIII/2021/PN-Tbk. tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR MAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR MAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** berupa pidana penjara selama Selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1/4 (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau, kemudian sisanya habis dalam pemeriksaan.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit speaker Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih - hitam beserta kartu XL dengan Nomor 083802033845.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dimana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria yang disebutkan karena pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa sehingga terhadap hal tersebut sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NUR MAYANG SARI Binti SYAMSUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Alisan Tanjung Balai Karimun kamar 309, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karimun, **“tanpa hak atau melawan**



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I', Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 22.30 terdakwa Bersama TEDO (DPO) cek in di Hotel Alisan Tanjung Balai Karimun kamar 309 kemudian TEDO (DPO) mengatakan kepada terdakwa “mana uang untuk beli obat” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEDO (DPO) kemudian TEDO (DPO) pergi dari dalam kamar kemudian sekira pukul 23.00 TEDO (DPO) Kembali lagi kedalam kamar 309 setelah bertemu dengan terdakwa kemudian TEDO (DPO) menyerahkan 1/4 (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima kemudian TEDO (DPO) pergi lagi dari dalam kaar untuk menjemput teman TEDO (DPO) kemudian TEDO (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan “turun ke bawah cepat, ada razia” dan terdakwa menjawab “YA” kemudian terlpn terputus dan terdakwa keluar dari dalam kamar 309 dan turun dari lantai tiga dibawa dan pada saat dilantai Pihak Kepolisian yaitu saksi ANGGI WULAN SUNDARI, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1/4 (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibugkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit speaker Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih – hitam beserta kartu XL dengan nomor 083802033845, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 145/10254.00/2020 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani petugas penimbang serta yang mengetahui ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA P 82293 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi FIRTON H.S. PASARIBU, SH Nrp. 85040209 yang ditemukan dari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLDA Riau Nomor.LAB.: 0820/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi Nrp 80101254 dan Pemeriksa II apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, Farm Inspektur Polisi Dua Nrp 97020815 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **NUR MAYANG SARI Binti SYAMSUDIN**, pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Alisan Tanjung Balai Karimun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karimun, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa turun dari tangga lantai 3 Hotel Alisan menuju lantai 1 kemudian pihak Kepolisian memanggil terdakwa namun terdakwa tidak mau berhenti dan kemudian personil Sat Remarkoba Polres Karimun yaitu saksi ANGGI WULAN SUNDARI, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit speaker Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih – hitam beserta kartu XL dengan nomor 083802033845, kemudian dilakukan interogasi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



oleh pihak Kepolisian saksi ANGGI WULAN SUNDARI, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari temannya (TEDO (DPO)) Kemudian terdakwa beserta semua barang bukti dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1/4 (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda dari TEDO (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 145/10254.00/2020 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani petugas penimbang serta yang mengetahui ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA P 82293 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi FIRTON H.S. PASARIBU, SH Nrp. 85040209 yang ditemukan dari **NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** adalah 1/4 (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLDA Riau Nomor.LAB.: 0820/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi Nrp 80101254 dan Pemeriksa II apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, Farm Inspektur Polisi Dua Nrp 97020815 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **NUR MAYANG SARI Binti SYAMSUDIN**, pada bulan Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di VIP Champion Club, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Pengadilan Negeri Karimun, “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2021 yang mana terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal berapa, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama **LIA (DPO)** pergi menuju ke Lucky Cake untuk membeli kue ulang tahun dan setelah itu terdakwa bersama saudari **LIA (DPO)** pergi menuju ke VIP Champion Club dan sesampainya di sana terdakwa dan LIA (DPO) bertemu dengan teman – temannya **LIA (DPO)** yang tidak terdakwa kenal kemudian di sana terdakwa dan LIA (DPO) karaokean sambil minum Heineken dan setelah beberapa karaokean kemudian diganti dengan memutar musik DJ (house music) dan pada saat itu terdakwa melihat teman – temannya **LIA (DPO)** sudah bergoyang dan geleng kemudian salah seorang dari temannya **LIA (DPO)** yang tidak terdakwa kenal mengatakan kepada terdakwa “ Kamu mau seperti itu (goyang – goyang dan geleng – geleng) “ dan setelah itu temannya tersebut memberikan minuman Heineken yang ada di dalam gelas kepada terdakwa kemudian terdakwa meminumnya dan setelah itu temannya tersebut mengatakan kepada saya “ Itu minuman tadi sudah saya campur dengan obat “ dan setelah terdakwa meminumnya tak lama kemudian yang terdakwa rasakan play bergoyang serta geleng – geleng sambil mendengarkan musik DJ (house musik).
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ekstasi pada saat berada di VIP Champion Club.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 145/10254.00/2020 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani petugas penimbang serta yang mengetahui ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA P 82293 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi FIRTON H.S. PASARIBU, SH Nrp. 85040209 yang ditemukan dari **NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLDA Riau Nomor.LAB.: 0820/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi Nrp 80101254 dan Pemeriksa II apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, .Farm Inspektur



Polisi Dua Nrp 97020815 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **NURMAYANG SARI Binti SYAMSUDIN** adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : REK/1/111/Ka/2021/BNNK-KARIMUN tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil Rekomendasi adalah Berdasarkan hasil asesmen Tim Medis dna Tim Hukum pada Tim Asesmen Terpadu Kab. Karimun yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 bahwa klien adalah Penyalah Guna Narkotika, maka selama proses pemeriksana dan penyidikan perkara barjalan Klien ditahan di Polres Karimun dan/ atau Rutan Kla II B Tanjung Balai Karimun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christian Permana Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Alisan, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Satresnarkoba Polres Karimun beserta tim gabungan sاتفung Polres Karimun melaksanakan Razia di Hotel Alisan, kemudian pada saat dilakukan Razia tersebut, saksi melihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa turun dari tangga lantai 3 menuju lantai 1, setelah dipanggil Terdakwa tidak mau berhenti, karena tidak mau berhenti kemudian saksi beserta tim lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat)



butir pil narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disimpan dalam plastik warna hitam, 1 (satu) unit speaker Bluetooth merk T & G warna abu-abu dan hijau dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih-hitam beserta kartunya;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari temannya yang bernama Tedo dengan cara membeli;
- Bahwa setahu saksi terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan assesmen oleh Penyidik namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. Anggi Wulan Sundari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Christian Permana Sinaga pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Alisan, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Satresnarkoba Polres Karimun beserta tim gabungan salfung Polres Karimun melaksanakan Razia di Hotel Alisan, kemudian pada saat dilakukan Razia tersebut, saksi melihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa turun dari tangga lantai 3 menuju lantai 1, setelah dipanggil Terdakwa tidak mau berhenti, karena tidak mau berhenti kemudian saksi beserta tim lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) butir pil narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disimpan dalam plastik warna hitam, 1 (satu) unit speaker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bluetooth merk T & G warna abu-abu dan hijau dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih-hitam beserta kartunya;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari temannya yang bernama Tedo dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Alisan, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa diajak Tedo ke Hotel Alisan untuk *check in* di kamar 309. Sesampainya di kamar, Tedo bertanya kepada Terdakwa, "mana uangnya untuk beli obat?" lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tedo, setelah itu Tedo pergi meninggalkan kamar dan sekitar pukul 23.00 WIB Tedo kembali ke kamar 309 dan menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga pil ekstasi tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tedo pergi menjemput temannya dan mengatakan, "Pegang dulu, nanti pakai sama-sama." Kemudian Tedo menghubungi Terdakwa sekitar pukul 23.25 WIB dan mengatakan, "Turun ke bawah cepat, ada Razia." Dan Terdakwa menjawab, "Ya." Lalu telepon terputus dan setelah itu Terdakwa cepat-cepat keluar dari kamar 309 dan turun dari lantai 3 ke lantai 1 dan pada saat turun tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya pil ekstasi yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut akan Terdakwa gunakan di dalam kamar 309 Hotel Alisan bersama dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tedo, pil ekstasi tersebut digunakan dengan cara menelan pil menggunakan air minum dan memutar musik melalui *handphone* menggunakan *speaker Bluetooth* T&G yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan pil ekstasi tersebut sekitar bulan Februari tahun 2021 di Champion Club;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli pil ekstasi tersebut melalui Tedo;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Tedo datang ke Hotel Alisan tersebut adalah untuk menggunakan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa uang sisa pembelian pil ekstasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih ada pada Tedo;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi yang telah dibelinya tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tedo adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen oleh penyidik, namun hasil tes urine Terdakwa negatif dan hasil assessment sesuai dengan surat yang disampaikan oleh tim assessment yaitu penyalahguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait pil ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ¼ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah speaker warna Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu XL dengan nomor 083802033845;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 89/Pen.Pid/2021/PN Tbk. tanggal 8 April 2021 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juag telah megajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Nomor : 145/10254.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa 1/4 (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 0820/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nur Mayang Sari binti Syamsudin dengan nomor barang bukti 1261/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/III/Ka/2021/BNNK-KARIMUN tanggal 25 Maret 2021 atas nama Nur Mayang Sari binti Samsudin dengan kesimpulan hasil asesmen Skala penilaian penggunaan Narkotika Skala 4 dan memenuhi kriteria diagnosis Napza F.16 dengan rekomendasi bahwa klien adalah penyalahguna narkotika, maka selama proses pemeriksaan dan penyidikan perkara berjalan klien ditahan di Polres Kabupaten Karimun dan/atau Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab/ RM : 2103220122 / 0122NMS atas nama Nur Mayang Sari tanggal 22 Maret 2021 oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Patologi Klinik RSUD Muhammad Sani yaitu dr. Fernando F Tampubolon, M.Ked (ClinPath), Sp.PK yang menjelaskan bahwa terhadap tes urine Terdakwa terhadap Amphetamine (pil ekstasi) adalah NEGATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tim Satresnarkoba Polres Karimun yaitu Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Anggi Wulan Sundari pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Alisan, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB check-in bersama pacar Terdakwa yaitu Tedo di Kamar 309 Hotel Alisan. Sesampainya di kamar, Tedo menanyakan kepada Terdakwa uang untuk membeli obat (pil ekstasi) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Tedo pergi meninggalkan kamar dan kembali lagi sekitar pukul 23.00 WIB lalu menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga pil ekstasi tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tedo pergi menjemput temannya dan mengatakan, "Pegang dulu, nanti pakai sama-sama." Kemudian Tedo menghubungi Terdakwa sekitar pukul 23.25 WIB dan mengatakan, "Turun ke bawah cepat, ada Razia." Dan Terdakwa menjawab, "Ya." Lalu telepon terputus dan setelah itu Terdakwa cepat-cepat keluar dari kamar 309 dan turun dari lantai 3 ke lantai 1 dan pada saat turun tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya pil ekstasi yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut akan Terdakwa gunakan di dalam kamar 309 Hotel Alisan bersama dengan Tedo, pil ekstasi tersebut digunakan dengan cara menelan pil menggunakan air minum dan memutar musik melalui *handphone* menggunakan *speaker Bluetooth* T&G yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi yang telah dibelinya tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen oleh penyidik, namun hasil tes urine Terdakwa negatif dan hasil *assessment* sesuai dengan surat yang disampaikan oleh tim *assessment* yaitu penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait pil ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Nomor : 145/10254.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 0820/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nur Mayang Sari binti Syamsudin dengan nomor barang bukti 1261/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/I/III/Ka/2021/BNNK-KARIMUN tanggal 25 Maret 2021 atas nama Nur Mayang Sari binti Samsudin dengan kesimpulan hasil asesmen Skala penilaian penggunaan Narkotika Skala 4 dan memenuhi kriteria diagnosis Napza F.16 dengan rekomendasi bahwa klien adalah penyalahguna narkotika, maka selama proses pemeriksaan dan penyidikan perkara berjalan klien ditahan di Polres Kabupaten Karimun dan/atau Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab/ RM : 2103220122 / 0122NMS atas nama Nur Mayang Sari tanggal 22 Maret 2021 oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Patologi Klinik RSUD Muhammad Sani yaitu dr. Fernando F Tampubolon, M.Ked (ClinPath), Sp.PK yang menjelaskan bahwa terhadap tes urine Terdakwa terhadap Amphetamine (pil ekstasi) adalah NEGATIF;
- Bahwa terhadap barang bukti $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu XL dengan nomor 083802033845 dibenarkan oleh Terdakwa dan seluruh saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **NUR MAYANG SARI binti SYAMSUDIN** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, dan maksud dari rumusan “memiliki” sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan sehingga hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tim Satresnarkoba Polres Karimun yaitu Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Anggi Wulan Sundari pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Alisan, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena kedapatan membawa narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB *check-in* bersama pacar Terdakwa yaitu Tedy di Kamar 309 Hotel Alisan. Sesampainya dikamar, Tedy menanyakan kepada Terdakwa uang untuk membeli obat (pil ekstasi) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Tedy pergi meninggalkan kamar dan kembali lagi sekitar pukul 23.00 WIB lalu menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga pil ekstasi tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tedy pergi menjemput temannya dan mengatakan, "Pegang dulu, nanti pakai sama-sama." Kemudian Tedy menghubungi Terdakwa sekitar pukul 23.25 WIB dan mengatakan, "Turun ke bawah cepat, ada Razia." Dan Terdakwa menjawab, "Ya." Lalu telepon terputus dan setelah itu Terdakwa cepat-cepat keluar dari kamar 309 dan turun dari lantai 3 ke lantai 1 dan pada saat turun tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur "*menguasai*" yaitu dalam arti memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut walaupun bukan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu : Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Nomor : 145/10254.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 0820/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nur Mayang Sari binti Syamsudin dengan nomor barang bukti 1261/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan polisi di dalam plastik yang Terdakwa bawa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan nota pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam Nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan seharusnya Terdakwa dituntut dan divonis untuk menjalani Rehabilitasi di Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, atau setidaknya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perbuatan Terdakwa dikenakan pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan sesuai dengan bukti Surat dalam Tuntutan Penuntut Umum halaman 7 disebutkan adanya surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/1/111/Ka/2021/BNNK-KARIMUN tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil rekomendasi adalah berdasarkan hasil asesmen Tim Medis dan Tim Hukum pada Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Karimun yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 bahwa “klien adalah penyalahguna Narkotika”, maka selama proses pemeriksaan dan penyidikan perkara berjalan klien ditahan di Polres Karimun dan/atau Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004 Tahun 2010 angka 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metamphetampine (shabu) : 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan poin-poin tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas apabila melihat terhadap fakta hukum dipersidangan apabila ingin mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas melihat kepada pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap tidak pada saat sedang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut maupun sesaat setelah menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sehingga tidak memenuhi prasyarat pertama yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Disamping itu, jika melihat pada prasyarat selanjutnya yang menyatakan bahwa harus adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik, sedangkan di dalam perkara aquo melihat pada fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab/ RM : 2103220122 / 0122NMS atas nama Nur Mayang Sari tanggal 22 Maret 2021 oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Patologi Klinik RSUD Muhammad Sani yaitu dr. Fernando F Tampubolon, M.Ked (ClinPath), Sp.PK yang menjelaskan bahwa terhadap tes urine Terdakwa terhadap Amphetamine (pil ekstasi) adalah NEGATIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pecandu narkoba harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 103 berlaku untuk PECANDU NARKOTIKA dimana pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan rehabilitasi Pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri karena di dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba salah satu tujuan diundangkannya selain memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan *precursor* narkoba tapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pemakai narkoba dengan tujuan menyembuhkan pemakai dari ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/I/III/Ka/2021/BNNK-KARIMUN tanggal 25 Maret 2021 atas nama Nur Mayang Sari binti Samsudin dengan kesimpulan hasil asesmen Skala penilaian penggunaan Narkoba Skala 4 dan memenuhi kriteria diagnosis Napza F.16 dengan rekomendasi bahwa klien adalah penyalahguna narkoba, maka selama proses pemeriksaan dan penyidikan perkara berjalan klien ditahan di Polres Kabupaten Karimun dan/ atau Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun sedangkan untuk Rencana tindak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut terkait rencana terapi sesuai dengan tingkat ketergantungan berupa lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi, BNNK Karimun tidak memberikan rekomendasi untuk Terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial maupun medis dan menyarankan agar proses hukum agar dilanjutkan, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa Nampak sehat, bugar dan tidak bergantung kepada zat narkotika yang pernah dikonsumsi tersebut sehingga dapat mengikuti proses persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*".

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dihubungkan dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon mrmbrerikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, meskipun di dalam perkara *aquo* perbuatan Terdakwa tidak terbukti Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Terdakwa dalam perkara *aquo* sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri dan dibeli menggunakan uangnya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi prasayarat sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang dan diketahui barang bukti narkotika memiliki jumlah yang besar sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ¼ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu XL dengan nomor 083802033845 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MAYANG SARI binti SYAMSUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR MAYANG SARI binti SYAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ¼ (seperempat) butir pil Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker warna Bluetooth merk T&G warna abu-abu dan hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu XL dengan nomor 083802033845;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami, MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALFONSUS JOKOMARTIN PAMPANG SIRINGORINGO, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Dto

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Dto

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Syaiful Islami, SH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun

SYAIFUL ISLAMI, SH

NIP.198409022009041004

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25